



PUTUSAN

Nomor 224/PID/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : FACHRUL RAHMAN bin BUKRAMAI;
2. Tempat lahir : Baru;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 19 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baru RT 02 RW 01, Kelurahan Baru,
Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa di Tingkat Banding tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-51 /Barsel/Eoh.2/07/2023 tanggal 29 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FACHRUL RAHMAN Bin BUKRAMAI, *Pertama* pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB, *Kedua* pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 13.55 WIB, *Ketiga* pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan AMD III No.41 Rt 010 Rw 002 Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 224/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pertama, pada hari Jumat 17 Februari 2023 sekira jam 09.55 WIB, terdakwa menghubungi saksi DALLIPAH INDRAKASIH via chat di massenger mengatakan "pah mau ikut usaha legal dan resmi" yang dijawab oleh saksi DALLIPAH INDRAKASIH "apa itu, saya takut apabila MLM, saya sudah sering kena" dijawab oleh terdakwa "usaha mengorder kartu, aman dan barang diambil dikantor kami, kita mengantar ke ponsel-ponsel buntok saja menghutang seminggu dan langsung cair, 2 tahun sudah usaha kami jalan, saya minta no wa kamu". Kemudian saksi DALLIPAH INDRAKASIH memberikan nomor whatsappnya dan berlanjut chat di whatsapp, terdakwa mengatakan kartu yang sering dipesan adalah 7,5 gb modal 3,5 juta per box hasilnya 500rb per box untuk 12 gb modal 4,5 juta hasilnya 700rb per box, kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa datang kerumah saksi DALLIPAH INDRAKASIH di Jalan AMD III No.41 Rt 010 Rw 002 Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, disaat tersebut saksi DALLIPAH INDRAKASIH langsung memberikan uang cash sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Kedua, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 terdakwa kembali menghubungi saksi DALLIPAH INDRAKASIH melalui chat via whatsapp untuk menawarkan usaha voucher lainnya dengan mengatakan bahwa yang 12 gb modal 4,5 juta kosong dengan keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi DALLIPAH INDRAKASIH tergiur maka langsung menyetujui tawaran tersebut, kemudian sekira jam 13.55 WIB, terdakwa datang kerumah saksi DALLIPAH INDRAKASIH di Jalan AMD III No.41 Rt 010 Rw 002 Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan disaat tersebut saksi DALLIPAH

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 224/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAKASIH langsung memberikan uang cash sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Ketiga, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 15.55 WIB, terdakwa menghubungi saksi DALLIPAH INDRAKASIH melalui chat via whatsapp mengatakan bahwa setoran saksi DALLIPAH INDRAKASIH mendapat keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan memperlihatkan sejumlah uang kemudian terdakwa meminta saksi DALLIPAH INDRAKASIH untuk menambah modal usaha penjualan voucher kartu perdana tersebut sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga terdakwa memperlihatkan voucher kartu perdana di whatsapp, karena saksi DALLIPAH INDRAKASIH tergiur dengan tawaran tersebut, selanjutnya saksi DALLIPAH INDRAKASIH menyuruh terdakwa untuk datang kerumah saksi DALLIPAH INDRAKASIH untuk mengambil uang, kemudian sekira jam 19.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi DALLIPAH INDRAKASIH di Jalan AMD III No.41 Rt 010 Rw 002 Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan disaat tersebut saksi DALLIPAH INDRAKASIH langsung memberikan uang cash sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi DALLIPAH INDRAKASIH membuat kwitansi bukti bahwa saksi DALLIPAH INDRAKASIH telah menyerahkan uang dengan total Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk modal usaha penjualan kartu voucher.

Bahwa Usaha yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi DALLIPAH INDRAKASIH hanya fiktif atau rangkaian kebohongan agar saksi DALLIPAH INDRAKASIH mau menyerahkan uang kepada terdakwa, uang tersebut digunakan terdakwa untuk judi online dan kebutuhan sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa FACHRUL RAHMAN Bin BUKRAMAI megakibatkan saksi DALLIPAH INDRAKASIH mengalami kerugian sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa FACHRUL RAHMAN Bin BUKRAMAI tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 224/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FACHRUL RAHMAN Bin BUKRAMAI, *Pertama* pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB, *Kedua* pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 13.55 WIB, *Ketiga* pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan AMD III No.41 Rt 010 Rw 002 Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pertama, pada hari Jumat 17 Februari 2023 sekira jam 09.55 WIB, terdakwa menghubungi saksi DALLIPAH INDRAKASIH via chat di *massenger* mengatakan "*pah mau ikut usaha legal dan resmi*" yang dijawab oleh saksi DALLIPAH INDRAKASIH "*apa itu, saya takut apabila MLM, saya sudah sering kena*" dijawab oleh terdakwa "*usaha mengorder kartu, aman dan barang diambil dikantor kami, kita mengantar ke ponsel-ponsel buntok saja menghutang seminggu dan langsung cair, 2 tahun sudah usaha kami jalan, saya minta no wa kamu*". Kemudian saksi DALLIPAH INDRAKASIH memberikan nomor whatsappnya dan berlanjut chat di whatsapp, terdakwa mengatakan kartu yang sering dipesan adalah 7,5 gb modal 3,5 juta per box hasilnya 500rb per box untuk 12 gb modal 4,5 juta hasilnya 700rb per box, kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa datang kerumah saksi DALLIPAH INDRAKASIH di Jalan AMD III No.41 Rt 010 Rw 002 Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, disaat tersebut saksi DALLIPAH INDRAKASIH langsung memberikan uang cash sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Kedua, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 terdakwa kembali menghubungi saksi DALLIPAH INDRAKASIH melalui chat via whatsapp untuk

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 224/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan usaha voucher lainnya dengan mengatakan bahwa yang 12 gb modal 4,5 juta kosong dengan keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi DALLIPAH INDRAKASIH tergiur maka langsung menyetujui tawaran tersebut, kemudian sekira jam 13.55 WIB, terdakwa datang kerumah saksi DALLIPAH INDRAKASIH di Jalan AMD III No.41 Rt 010 Rw 002 Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan disaat tersebut saksi DALLIPAH INDRAKASIH langsung memberikan uang cash sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Ketiga, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 15.55 WIB, terdakwa menghubungi saksi DALLIPAH INDRAKASIH melalui chat via whatsapp mengatakan bahwa setoran saksi DALLIPAH INDRAKASIH mendapat keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan memperlihatkan sejumlah uang kemudian terdakwa meminta saksi DALLIPAH INDRAKASIH untuk menambah modal usaha penjualan voucher kartu perdana tersebut sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga terdakwa memperlihatkan voucher kartu perdana di whatsapp, karena saksi DALLIPAH INDRAKASIH tergiur dengan tawaran tersebut, selanjutnya saksi DALLIPAH INDRAKASIH menyuruh terdakwa untuk datang kerumah saksi DALLIPAH INDRAKASIH untuk mengambil uang, kemudian sekira jam 19.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi DALLIPAH INDRAKASIH di Jalan AMD III No.41 Rt 010 Rw 002 Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan disaat tersebut saksi DALLIPAH INDRAKASIH langsung memberikan uang cash sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi DALLIPAH INDRAKASIH membuat kwitansi bukti bahwa saksi DALLIPAH INDRAKASIH telah menyerahkan uang dengan total Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk modal usaha penjualan kartu voucher.

Bahwa Usaha yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi DALLIPAH INDRAKASIH hanya fiktif atau rangkaian kebohongan agar saksi DALLIPAH INDRAKASIH mau menyerahkan uang kepada terdakwa, uang tersebut digunakan terdakwa untuk judi online dan kebutuhan sehari-hari.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 224/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa FACHRUL RAHMAN Bin BUKRAMAI megakibatkan saksi DALLIPAH INDRAKASIH mengalami kerugian sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa FACHRUL RAHMAN Bin BUKRAMAI tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 224/PID/2023/PT PLK tanggal 6 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/PID/2023/PT PLK tanggal 6 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buntok No.Reg.Perkara: PDM-51/Barsel/Eoh.2/07/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FACHRUL RAHMAN Bin BUKRAMAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FACHRUL RAHMAN Bin BUKRAMAI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 224/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Screenshoot percakapan di massanger dan whatsapp

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 100/Pid.B/2023/PN. Bnt tanggal 19 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fachrul Rahman bin Bukramai** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi;
 - Screenshoot percakapan di messanger dan whatsapp;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta Pid./2023/PN Bnt tertanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Terdakwa & Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 100/Pid.B/2023/PN.Plk tanggal 19 Oktober 2023 sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum &Terdakwa sesuai Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 224/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya pada masing-masing tanggal 23 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa & Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang; bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Kontra memori banding :

Menimbang; bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang; bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 19 Oktober 2023, barang bukti serta alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang materi pokok perkara unsur unsur, dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah sesuai dengan fakta yang tertungkap di persidangan dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Buntok dalam putusannya Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 19 Oktober 2023 tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat banding dalam perkara ini ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 19 Oktober 2023 telah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang; bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 197 KUHP Jo Pasal 222 ayat (1) KUHP tersebut harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 224/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok No. 100/Pid.B/2023/PN.PN.Bnt tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 oleh DIRIS SINAMBELA, S.H.sebagai Hakim Ketua, DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H., dan ABDUL WAHIB S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu AKRI YULIANI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H.

ABDUL WAHIB, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

DIRIS SINAMBELA, S.H.

Panitera Pengganti,

AKRI YULIANI, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 224/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)